



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2019**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Alamat : Jl. Linta Sumatera Km. 74 Gedung Sekretariat Lt. 3 Kel. Muara Rupit kec. Rupit  
Telp. 0733-4100036 Fax 0733-4100155 Email : [bappedamuratarata@yahoo.com](mailto:bappedamuratarata@yahoo.com)  
**RUPIT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**  
**Nomor : 050/ / SK.BAPPEDA/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**  
**DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**  
**KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan KEPALA BAPPEDA.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Musi Rawas Utara di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5429);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomo 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Musi Rawas Utara;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Noor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun 2016 Nomor 67).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara untuk menetapkan rencana tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana startegis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerapannya maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Rupit  
Pada Tanggal, Januari 2018

Kepala Bappeda  
Kabupaten Musi Rawas Utara

**ERWIN SYARIF, ST., MT.**

Pembina Tk. I IV/b

NIP 19750419 200003 1 003

Lampiran I : Keputusan Kepala Bappeda  
Kabupaten Musi Rawas Utara  
Nomor : 050/ /SK.bappeda/ 2018  
Tanggal : Januari 2018

**PENETAPAN INDIKATOR UTAMA (IKU)  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**

1. Kabupaten : Musi Rawas Utara
2. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Tugas Pokok dan Fungsi :
  1. membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dibidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
  2. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
  3. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
  4. melakukan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
  5. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembanguna daerah;
  6. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi, informasi, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah;
  7. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran serta penelitian an pengembangan lingkup pemerintahan kabupaten;
  8. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, hasil rencana pembangunan daerah serta pemantauan, evaluasi, pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di kabupaten;
  9. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
  10. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;

11. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
12. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
13. pelaksanaan kegiatan lain dalam rangka perencanaan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan petunjuk Bupati.



# **INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)**

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA  
TAHUN 2019**